



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 597 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan Pasal 41 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan dalam Berwenang, perlu menetapkan Dokter Hewan Berwenang Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6736);

4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Dokter Hewan Berwenang;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Pejabat Otoritas Veteriner Dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 54);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Banjarmasin

Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dokter Hewan Berwenang Kota Banjarmasin dengan data identitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berwenang, sebagai berikut :

- a. mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan meliputi:
 1. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 2. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan;
 3. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
 4. pengesahan penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Produk Hewan;
 5. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka Sertifikasi Bebas Penyakit Hewan Menular tertentu dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular di suatu wilayah;
 6. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konversi dan rehabilitasi;
 7. pengesahan Surat Keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Produk Hewan untuk Keamanan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan lainnya;
 8. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 9. penutupan sementara lokasi usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
 10. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdekteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

b. memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Hewan dan Keamanan Produk Hewan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Dokter Hewan Berwenang berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 597 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DOKTER HEWAN
BERWENANG KOTA BANJARMASIN

DAFTAR DOKTER HEWAN BERWENANG KOTA BANJARMASIN

NO.	DOKTER HEWAN BERWENANG	JABATAN DALAM DINAS
1.	drh. T. INAYATSYAH NIP. 19701212 199803 1 001	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.	drh. ANNANG DWIJATMIKO S NIP. 19840526 201101 1 002	Medik Veteriner Muda (Sub Koordinator Kesehatan Hewan)
3.	drh. PRASTYA IDIHASTUTI NIP. 19852608 202012 2 002	Medik Veteriner Pertama (Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan)

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA